



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG**

Alias **RUDI**

Tempat Lahir : Banyuwangi

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 27 November 1978

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Litbang No. 2, RT.002 / RW.009, Kelurahan
Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka

Agama : Katholik

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 21 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d 30 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Juli 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 12 Juli 2016, Nomor: 50/Pid.B/2016/PN.Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Tertanggal 12 Juli 2016, Nomor: 50/Pid.B/2016/PN.Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM–13/MAUME/06/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba warna hitam yang berisi rekaman CCTV dari pukul 15.07.00 sampai dengan 15.10.58, tertanggal 19 April 2016; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSIE.

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah Helm INK warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) warna hitam merk ALCATEL ONETOUCH.

Dikembalikan kepada korban atas nama CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan *secara lisan* dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan terdakwa, dikarenakan terdakwa telah menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa la **terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY** pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2016

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di meja kasir Kios Kaisar beralamat di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang akan membeli rokok di kios tersebut masuk ke dalam kios dan memanggil penjaga kios kemudian keluar saksi KARDIANTO dari dalam kios lalu Terdakwa berkata kepada saksi KARDIANTO *"mau beli rokok"* kemudian saksi KARDIANTO mengatakan *"tunggu saya panggil"* selanjutnya pada saat Terdakwa menunggu penjaga kios, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam diletakkan di atas meja kasir kios tersebut kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban dan langsung pergi meninggalkan kios, selanjutnya pada saat saksi KARDIANTO bersama saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE kembali ke kios, Terdakwa sudah tidak berada di dalam kios ;
- Bahwa setelah mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian Terdakwa membawa Handphone tersebut ke rumahnya dengan maksud untuk menggunakan Handphone tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa mengaktifkan Handphone tersebut baterai dalam Handphone tersebut habis sehingga Terdakwa mematikan Handphone tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wita, saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang biasanya menerima panggilan telepon dari suaminya yang berada di negara Perancis bermaksud untuk mengecek panggilan tersebut di handphone miliknya akan tetapi saksi korban tidak menemukan handphone miliknya yang disimpan diatas meja kasir kios, kemudian saksi korban bersama

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KARDIANTO dan saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE mengecek rekaman *Closed Circuit Television (CCTV)* yang dipasang di dalam kios dan di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang mengambil handphone milik saksi korban di atas meja kasir kios yang dapat dikenali dari ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih serta tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Sikka;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2016, Terdakwa menemui saksi KARINUS SARI GASENG untuk memintanya mengembalikan Handphone tersebut dan berpesan kepada saksi KARINUS SARI GASENG bahwa Handphone tersebut didapatkan dengan membeli dari teman, kemudian sekitar pukul 15.00 wita saksi KARINUS SARI GASENG mendatangi rumah saksi korban dan membawa Handphone tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSE alias MALA**, dipersidangan memberikan Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan memberikan keterangan dengan baik dan benar sehubungan dengan perkara Tindak Pidana "**Pencurian**" yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
- Benar yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.
- Benar mengetahui pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang di dalam kios Kaisar milik saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.
- Benar di dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil handphone milik saksi korban di atas meja kasir kios, yang dapat dikenali dari ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam adalah benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE**, dipersidangan berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
 - Benar yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY.
 - Benar mengetahui pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang di dalam kios milik saksi.
 - Benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi KARDIANTO keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi sendiri yang sedang berada di salon Kaisar lalu pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu pergi meninggalkan kios selanjutnya pada saat saksi KARDIANTO bersama saksi kembali ke kios, Terdakwa sudah tidak berada di dalam kios ;
 - Benar di dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil handphone milik saksi korban di atas meja kasir kios, yang saksi dapat kenali dari ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam adalah benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **KARDIANTO**, keterangan Saksi dibacakan Penuntut Umum di persidangan (sesuai Pasal 162 ayat (1) KUHP) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
- Benar yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY.
- Benar mengetahui pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang di dalam kios milik saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.
- Benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang sedang berada di salon Kaisar lalu

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu pergi meninggalkan kios selanjutnya pada saat saksi bersama saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE kembali ke kios, Terdakwa sudah tidak berada di dalam kios ;

- o Benar di dalam rekaman CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil handphone milik saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang diletakkan di atas meja kasir kios, yang saksi dapat kenali dari ciri-ciri Terdakwa pada saat kejadian menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina;
- o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- o Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam adalah benar milik saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **KARINUS SARI GASENG**, keterangan Saksi dibacakan Penuntut Umum di persidangan (sesuai Pasal 162 ayat (1) KUHP) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- o Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar saksi tidak mengetahui Handphone tersebut adalah hasil curian;
- o Benar Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang tidak saksi ketahui merknya kepada saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE dan berpesan bahwa Handphone tersebut dibeli dari teman;
- o Benar Terdakwa yang memberikan Handphone tersebut kepada saksi;
- o Benar Terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar Handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita;
- o Benar yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG biasa dipanggil RUDY.
- o Benar mengetahui pencurian tersebut setelah melihat dari rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang dipasang di dalam kios milik saksi.
- o Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diberikan oleh Terdakwa untuk saksi antarkan kepada saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
- o Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi KARDIANTO keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang sedang berada di salon Kaisar lalu pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone lalu Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku celananya kemudian Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kios;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Handphone dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE;
- Bahwa Terdakwa membawa Handphone tersebut kerumah dan bermaksud untuk menggunakan Handphone tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa mengaktifkan Handphone tersebut ternyata baterai Handphone tersebut sudah habis sehingga Terdakwa menonaktifkan kembali Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi KARINUS SARI GASENG untuk mengantar Handphone tersebut kepada saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam adalah benar milik saksi CHRISTINA FATMAWATI

HAMA LAZE yang diambil oleh Terdakwa;

- o Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina yang sebagaimana terlihat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba warna hitam yang berisi rekaman CCTV dari pukul 15.07.00 sampai dengan 15.10.58, tertanggal 19 April 2016;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) buah Helm INK warna putih;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) warna hitam merk ALCATEL ONETOUCH.

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi KARDIANTO keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang sedang berada di salon Kaisar lalu pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone lalu Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku celananya kemudian Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kios;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Handphone dan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE;
- Bahwa Terdakwa membawa Handphone tersebut kerumah dan bermaksud untuk menggunakan Handphone tersebut akan tetapi

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa mengaktifkan Handphone tersebut ternyata baterai Handphone tersebut sudah habis sehingga Terdakwa menonaktifkan kembali Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi KARINUS SARI GASENG untuk mengantar Handphone tersebut kepada saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam adalah benar milik saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang diambil oleh Terdakwa;
- ✎ Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina yang sebagaimana terlihat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 362 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*".
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*";
3. Unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*";

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsiapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **GABRIEL RUDY DWITRI**

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTA LAMENG alias RUDY adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa mengambil artinya Memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata.

Bahwasanya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Putusan Hoge Raad tertanggal 12 Nopember 1894*, pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa barang sesuatu atau suatu barang dengan berpedoman pada *Putusan Hoge Raad tertanggal 28 April 1930*, artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai,

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kunci (*Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*putusan Hoge Raad tertanggal 21 Februari 1938*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 591*);

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri / terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan/pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian "barang" dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian "barang" dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (*R.Soesilo KUHP hal.250*);

Menimbang, bahwa pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah tiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambilnya itu tidak ada nilai

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomiknya serta untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum (*S.R. Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, halaman 593*);

Menimbang, bahwa secara *gramatikalisasi* kepunyaan orang lain artinya pelaku tidak berhak atas barang yang ia kuasai karena bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 15.07 wita bertempat di Kios Kaisar, Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa masuk ke dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi KARDIANTO keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang sedang berada di salon Kaisar lalu pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone lalu Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku celananya kemudian Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kios;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik Handphone dan tanpa meminta izin

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE;

- Bahwa Terdakwa membawa Handphone tersebut kerumah dan bermaksud untuk menggunakan Handphone tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa mengaktifkan Handphone tersebut ternyata baterai Handphone tersebut sudah habis sehingga Terdakwa menonaktifkan kembali Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi KARINUS SARI GASENG untuk mengantar Handphone tersebut kepada saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam adalah benar milik saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES, celana jeans pendek warna biru, helm INK warna putih dan tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina yang sebagaimana terlihat dalam rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV).

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata dengan maksud berfungsi ganda yaitu disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan di lain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari si pelaku. Seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan, Dengan maksud itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya (S.R. *Sianturi SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, halaman 591*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” (*Arrest HR 6 Januari 1905*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir Kios Kaisar di Jalan Nairoa, Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka **tanpa seijin maupun sepengetahuan CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE** sebagai pemilik Handphone tersebut dimana atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa ke

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kios untuk membeli rokok kemudian saksi KARDIANTO keluar dan memanggil pemilik kios yaitu saksi CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE yang sedang berada di salon Kaisar lalu pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam yang diletakkan di atas meja kasir kios tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone lalu Terdakwa menyimpan Handphone tersebut di dalam saku celananya kemudian Terdakwa tersebut pergi meninggalkan kios, selanjutnya Terdakwa membawa Handphone tersebut kerumah, sesampainya di rumah bermaksud untuk menggunakan Handphone tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa mengaktifkan Handphone tersebut ternyata baterai Handphone tersebut sudah habis sehingga Terdakwa menonaktifkan kembali Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi KARINUS SARI GASENG untuk mengantar Handphone tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi korban CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, selanjutnya Anggota Kepolisian Resor Sikka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah Handphone (HP) merk ALCATEL ONETOUCH warna hitam ke kantor Polres Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal

Penuntut umum, yakni Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 362 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama serta meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dihidupinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG** alias **RUDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GABRIEL RUDY DWITRI NOVIANTA LAMENG** alias **RUDY** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN;**

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash Disk merek Thosiba warna hitam yang berisi rekaman CCTV dari pukul 15.07.00 sampai dengan 15.10.58, tertanggal 19 April 2016;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SRI KUNUR MALASARI ASTRIA NINGSIE.

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna abu-abu leis kuning depannya bertuliskan ASKES;

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;

- 1 (satu) buah Helm INK warna putih;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan Catharina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone (HP) warna hitam merk ALCATEL ONETOUCH.

Dikembalikan kepada Saksi Korban atas nama CHRISTINA FATMAWATI HAMA LAZE.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SELASA** Tanggal **30 AGUSTUS 2016**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: **KUO BRATAKUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka,
serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I NYOMAN D. RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No.: 50/Pid.B/2016/PN.Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)